



010241

BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menyatakan bahwa Kewenangan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan / Gubernur / Bupati / Walikota, dan berdasarkan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah menyatakan bahwa pengadaan barang dan atau/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dalam huruf a, dan dalam rangka efektifitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan dari kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, dipandang perlu mengatur mengenai Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas di Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sintang;

Mengingat...

6.102.2

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang...

000243

10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan...

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SINTANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sintang.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar tingkat pertama sesuai dengan kemampuannya.
6. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas se - Kabupaten Sintang.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
9. Kuasa Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Puskesmas.
10. Kuasa Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Puskesmas, yang juga merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, baik secara langsung, pengadaan langsung maupun *E-Purchasing*.
11. Penyedia barang/jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa Konsultansi/Jasa lainnya.
12. Kelompok...

12. Kelompok Kerja Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh penggoda barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
13. Jenjang Nilai adalah nilai rentang nilai pekerjaan yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan metode pengadaan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Sintang.
14. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
15. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan, Seleksi, Penunjukan Langsung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Sintang.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah:
 - a. tercapainya efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan dari kegiatan Pengadaan barang dan jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Sintang;
 - b. terjaminnya ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah dengan proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan di Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Sintang.

BAB III

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) ELUD Puskesmas di Kabupaten Sintang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah, kecuali untuk jenjang nilai pengadaan barang/jasa.

(2) Pengadaan...

- (2) Pengadaan Barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip:
- a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
 - d. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyediaan barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat /kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
 - e. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan apapun;
 - f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
- (3) Ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan pemimpin PPK BLUD Puskesmas di Kabupaten Sintang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan PPK BLUD.

Pasal 4

- (1) PPK BLUD Puskesmas di Kabupaten Sintang dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi yang ditetapkan oleh pimpinan PPK BLUD Puskesmas di Kabupaten Sintang yang disetujui oleh Bupati.

- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa dengan sumber dana dari:
- Jasa Layanan;
 - Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - Hibah tidak terikat;
 - Hasil kerja sama dengan pihak lain;
 - APBD;
 - DAK Non Fisik; dan/atau
 - Lain-lain pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang sah.
- (3) Untuk Pengadaan barang/jasa dengan sumber dana dari hibah terikat dapat dilakukan dengan berdasarkan ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 5

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan oleh Kepala Puskesmas selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Puskesmas di Kabupaten Sintang berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku.

BAB IV JENJANG NILAI

Pasal 6

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa yang berasal dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah penyediaan barang/jasa rutin untuk menunjang operasional pelayanan Puskesmas.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:
- Untuk pengadaan barang atau jasa lainnya, terdiri dari:
 - Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan Pengadaan Langsung kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;
 - Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode penunjukkan langsung kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan kecuali pengadaan obat dan bahan alat kesehatan habis pakai dilakukan dengan metode penunjukkan langsung /pengadaan Langsung dengan tidak mengikuti jenjang nilai tersebut;

(3) Pengadaan...

006249

- (3) Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode Pelelangan Umum kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;
 - (4) Pengadaan jasa konsultan dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia jasa yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;
- b. Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang pengadaan barang/jasa yang berlaku.
- (3) Proses dan mekanisme pengadaan barang/jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1), angka 2) dan angka 3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Dalam penetapan penyedia barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Puskesmas selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Sebagai petunjuk pelaksanaan yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2017.

000350


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 15 Mei 2017

BUPATI SINTANG,



JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 15 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 40

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG

000251

NOMOR : 40 TAHUN 2017

TANGGAL : 15 Mei 2017

TENTANG : JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN SINTANG

PROSES DAN MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN SINTANG

A. KETENTUAN UMUM

1. Ketentuan pengadaan barang dan jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas di Kabupaten Sintang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah, kecuali untuk jenjang nilai pengadaan barang/jasa lainnya diatur untuk :

(a) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2017;

(b) Pelelangan umum untuk paket Pengadaan Barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari hasil jasa layanan dan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2017;

(c) Pelelangan umum untuk paket Pengadaan Barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari hasil Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Dana DAK Non Fisik Tahun 2017;

(d) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD dan dari hasil jasa layanan dan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun Anggaran 2017.

2. Kuasa Pengguna Anggaran melakukan Pengadaan Barang/Jasa untuk:

(a) Pengadaan Langsung atau penunjukkan langsung dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari hasil jasa layanan, Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Dana DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2017;

(b) Pelelangan...

- (b) Pelelangan Umum untuk paket Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang bersumber dari hasil jasa layanan dan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun Anggaran 2017;
 - (c) Pengadaan langsung untuk jasa konsultan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang bersumber dari hasil jasa dan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun Anggaran 2017;
4. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas selaku Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Pengadaan yang terdiri dari :
- (a) Pengadaan barang/jasa yang berhubungan dengan pelayanan;
 - (b) Pengadaan barang/jasa yang berhubungan dengan umum; dan
 - (c) Pengadaan barang/jasa untuk pengadaan obat dan BAKHP.
- (8) Proses pengadaan barang/jasa bersumber dari jasa layanan untuk menunjang operasional rutin Puskesmas, dapat dilaksanakan sebelum dokumen anggaran disahkan sepanjang anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan telah dialokasikan dalam R-APBD, dengan penerbitan surat penunjukkan penyedia barang/jasa (SPPKJ) dan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah dokumen anggaran dalam APBD disahkan.
- (9) Penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi, tetap dilakukan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan di surat kabar nasional dan/atau provinsi yang telah ditetapkan, sampai dengan berakhirnya perjanjian/Kontrak penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa.
- (10) Ketentuan mengenai Standar Dokumen Pengadaan (*Standard Bidding Document*) berdasarkan Aturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang berlaku.

B. RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA

- (1) Pemimpin Badan Layanan Umum Puskesmas di Kabupaten Sintang menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan.

(2) Rencana...

- (2) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada angka (1) berhubungan dengan kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari hasil jasa layanan.
- (3) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Mengidentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Sintang;
 - b. Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada angka (2);
 - c. Menetapkan kebijakan umum tentang:
 - 1) Pemaketan pekerjaan;
 - 2) Cara pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa;
 - 3) Pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa;
 - 4) Penetapan penggunaan produk dalam negeri.
 - d. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- (4) KAK sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf d paling sedikit memuat:
 - a. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. Waktu pelaksanaan yang diperlukan;
 - c. Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan
 - d. Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
- (5) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas untuk Tahun Anggaran berikutnya, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berjalan.
- (6) Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas menyediakan biaya pendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari hasil jasa layanan, yang meliputi:
 - a. Honorarium personil organisasi Pengadaan Barang/Jasa termasuk tim teknis, tim pendukung dan staf administrasi;
 - b. Biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. Biaya lainnya yang diperlukan.
- (7) Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas menyediakan biaya pendukung untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- (8) Besaran standar biaya terkait honorarium bagi personil organisasi pengadaan barang/jasa, tim teknis dan staf administrasi sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

(9) Pemaketan...

699254

- (9) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.
- (10) Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas dilarang:
 - a. Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
 - b. Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bias dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
 - c. Memecah Pengadaan Barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau
 - d. Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.

C. JENIS PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA

- (1) Metode Pengadaan Langsung.
 - a. Ketentuan Umum Pengadaan Langsung
 - (1) Pengadaan Langsung dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Merupakan kebutuhan operasional;
 - b) Teknologi sederhana;
 - c) Resiko kecil; dan/atau
 - d) Dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang-perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil.
 - (2) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia Barang/Jasa lainnya.
 - (3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan.
 - (4) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.
 - b. Tahapan...

b. Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Metode Pengadaan Langsung adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri dari:

1) Perencanaan/Pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan:

- a) Pengkajian ulang paket pekerjaan; dan
- b) Pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan.

2) Perencanaan/Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dapat dilakukan oleh:

- a) Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau;
- b) Kelompok Kerja Pengadaan/Pejabat pengadaan.

3) Perencanaan/Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan:

- a) Menyesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi/lapangan pada saat akan melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b) Mempertimbangkan kepentingan masyarakat;
- c) Mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai Barang/Jasa serta jumlah Penyedia Barang/Jasa yang ada.

4) Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan pada Bulan Desember Minggu Pertama dan Kedua.

5) Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yaitu menggunakan Pemasukan Dokumen Penawaran Metode Satu Sampul.

6) Metode Evaluasi Penawaran menggunakan sistem gugur.

2. Penetapan Jenis kontrak dilakukan oleh Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja dapat berupa:

- 1) Kontrak Harga Satuan;
- 2) Kontrak pengadaan Tunggal;
- 3) Kontrak Payung.

3. Metode Penilaian Kualifikasi:

- 1) Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa.
- 2) Kualifikasi dilakukan dengan cara yaitu prakualifikasi.
- 3) Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran.

4) Prakualifikasi...

1. Penetapan Spesifikasi
 - a. Menetapkan spesifikasi yang diperlukan
 - b. Melakukan proses peninjauan kembali spesifikasi yang diperlukan
 - c. Melakukan proses peninjauan kembali spesifikasi yang diperlukan
 - d. Melakukan proses peninjauan kembali spesifikasi yang diperlukan
2. Penetapan Spesifikasi
 - a. Melakukan proses peninjauan kembali spesifikasi yang diperlukan
 - b. Melakukan proses peninjauan kembali spesifikasi yang diperlukan
 - c. Melakukan proses peninjauan kembali spesifikasi yang diperlukan
 - d. Melakukan proses peninjauan kembali spesifikasi yang diperlukan
3. Penetapan Spesifikasi
 - a. Melakukan proses peninjauan kembali spesifikasi yang diperlukan
 - b. Melakukan proses peninjauan kembali spesifikasi yang diperlukan
 - c. Melakukan proses peninjauan kembali spesifikasi yang diperlukan
 - d. Melakukan proses peninjauan kembali spesifikasi yang diperlukan
4. Tahapan pemilihan penyedia barang/jasa untuk pengadaan jangka panjang adalah:
 - 1) Survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa yang berbeda;
 - 2) Membandingkan harga penawaran dengan HPS; dan
 - 3) Kualifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya.
5. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
 - a) Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:
 - a) Dokumen kualifikasi, yang terdiri dari:
 - Petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;
 - Formulir isian kualifikasi;
 - Instruksi kepada peserta kualifikasi;
 - Lembar data kualifikasi;
 - Niska Integritas; dan
 - Tata cara evaluasi kualifikasi.
 - b) Dokumen penawaran, yang terdiri dari:
 - Undang-undang/Peraturan kepada calon Penyedia Barang/Jasa;
 - Instruksi Agenda peserta Pengadaan Barang/Jasa;
 - Surat perintah proses tender;
 - Surat perintah LRU dan kontrak;
 - Daftar persyaratan dan harga;
 - Spesifikasi teknik RAB dan cara penilaian;
 - Bentuk Surat Penawaran;
 - Anggaran Anggaran;
 - Bentuk Surat Perintah;
 - Cara dan waktu pembelian barang/jasa dan jasa.

- c) Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d) Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e) Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah bank;
 - f) Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g) Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
 - h) Norma Indeks; dan atau Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 7) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.
8. Tidak adanya Jaminan pengadaan Barang dan Jasa.
9. Tidak adanya uang muka.
10. Proses Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, yaitu:
- 1) KPA menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa untuk ditandatangani;
 - 2) Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan;
 - 3) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada huruf 3), dapat menandatangani kontrak pengadaan Barang/Jasa, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran dasar untuk menandatangani Kontrak pengadaan Barang/Jasa

11. KPA dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:
 - 1) Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - 2) Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), kecurangan dan/atau penalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 3) Pengadaan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
12. Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
13. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud angka 12 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
15. PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 14, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.
16. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

050261

- Dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - Akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
2. Barang/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.
- e. Kriteria Barang khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung adalah kegiatan yang mendukung operasional Puskesmas yang tertuang didalam Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Sintang.

BUPATI SINTANG,



JAROT WINARNO